

Rp14 Miliar Anggaran Bansos Belum Disalurkan Dinsos Kerinci



<https://www.metrojambi.com/read/2021/09/21/66213/rp-14-miliar-anggaran-bansos-belum-disalurkan-dinsos-kerinci/3>

Bantuan sosial (Bansos) dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kerinci yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kerinci tahun 2021 yang rencana diperuntukkan bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19, sampai dengan awal September 2021 ini belum juga disalurkan.

Informasi yang diperoleh Metrojambi.com, para kepala desa sudah lama menyerahkan nama-nama warga yang dinilai berhak untuk menerima bantuan tersebut kepada pihak kecamatan.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Boy Edwar berharap bantuan untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 ini secepatnya disalurkan. Karena masyarakat sangat membutuhkan pada saat ini.

"DPRD telah menganggarkan Rp 14 miliar untuk Bansos di Dinas Sosial Kerinci," kata Boy Edwar.

Boy menyebutkan belum lama ini pihaknya telah memanggil Dinas Sosial Kerinci mempertanyakan terkait dengan bansos yang belum disalurkan. Saat itu, kata Boy, Kepala Dinsos Kerinci, Linda beralasan bahwa saat ini pihaknya masih mengsinkronkan data, supaya tidak tumpang tindih penerima bantuan dari pemerintah ini.

"Dinsos berjanji hari ini data sudah selesai disinkronkan dan dalam waktu dekat bansos ini akan segera disalurkan kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Kerinci, bisa jadi dibayarkan langsung untuk tiga bulan," bebarnya.

Ditambahkan Boy, data yang berhasil didapatkan dari Dinsos ada sekitar kurang lebih 4500 orang yang terdata untuk mendapatkan bansos. "Dari Rp 14 miliar, paling yang bisa tersalurkan sekitar Rp 4 miliar, selebihnya akan menjadi Silva dan bisa digunakan untuk kegiatan lain tahun depan," pungkasnya.

Salah seorang Kepala Desa di Kecamatan Air Hangat Timur membenarkan sampai saat ini bansos dari Dinsos belum juga disalurkan kepada masyarakat. "Ya sampai dengan September 2021 Bansos belum juga disalurkan," katanya.

Dia menyebutkan informasi yang didapat, untuk satu desa ada 20 orang yang akan menerima Bansos dari Dinsos Kerinci ini. "Infonya akan disalurkan bulan depan, apakah dibagikan selama 3 bulan, atau perbulan, itu belum kita ketahui," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, Linda saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tidak membalas meskipun tanda contend biru.

Sumber berita:

1. Metro Jambi, "14 M Anggaran Bansos Belum Disalurkan Dinsos", Rabu, 22 September 2021; dan
2. "Rp14 Miliar Anggaran Bansos Belum Disalurkan Dinsos Kerinci", <
<https://www.metrojambi.com/read/2021/09/21/66213/rp-14-miliar-anggaran-bansos-belum-disalurkan-dinsos-kerinci/3>>, Selasa, 21 September 2021.

Catatan:

Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* secara memadai dan mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD, antara lain melalui pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang termasuk bantuan obat gratis dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain:

1. Individu/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi COVID-19;
2. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
3. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dukungan percepatan penyelesaian program vaksinasi COVID-19.¹

Pedoman pemberian bantuan sosial dalam rangka pandemi COVID-19 :

- a. Bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* diberikan melalui jenis BTT dan/atau jenis belanja bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial diberikan secara langsung kepada penerima

¹ Lampiran Huruf A Nomor 6 Huruf c Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- bantuan sosial melalui perangkat daerah terkait berdasarkan RKB yang disampaikan kepada PPKD. Pemberian bantuan sosial kepada individu/Keluarga Penerima Manfaat/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19, seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/ masyarakat lainnya;²
- b. penerima, bentuk, satuan, dan jumlah hibah/bantuan sosial dimaksud ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan, analisis yang matang dan mendalam, serta data yang dapat dipertanggungjawabkan (evidence-based) dan telah memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi. Pemberian hibah/bantuan sosial dimaksud dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;³
 - c. Pemberian hibah/bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.;⁴

Langkah-langkah Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial atau Jaring Pengaman Sosial

:

- a. Merealisasikan anggaran yang tersedia dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada APBD untuk pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net kepada individu/Keluarga Penerima Manfaat/masyarakat yang terdampak;⁵
- b. dalam hal anggaran untuk bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sebagaimana tersebut pada butir a dalam APBD, dilakukan optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT);⁶
- c. dalam hal BTT sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan/subkegiatan serta memanfaatkan uang kas yang tersedia;⁷

² Lampiran Huruf A Nomor 7 Huruf b Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

³ Lampiran Huruf A Nomor 7 Huruf c Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁴ Lampiran Huruf A Nomor 7 Huruf d Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁵ Lampiran Huruf A Nomor 8 Huruf a Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁶ Lampiran Huruf A Nomor 8 Huruf b Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d. hasil penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c direalokasikan dalam BTT yang dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;⁸
- e. Pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net yang tidak dapat direncanakan akibat pandemi COVID-19, menggunakan BTT dan dilaksanakan melalui mekanisme pembebanan langsung;⁹
- f. Pencairan BTT sebagaimana dimaksud pada butir e dilaksanakan mempedomani ketentuan angka 5 tentang tata cara penggunaan BTT dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.¹⁰

Ketentuan Lainnya:

- a. Pengelolaan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kecepatan pelaksanaan dan kepatutan;¹¹
- b. Melakukan koordinasi penyaluran bantuan sosial antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, dan antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;¹²
- c. Menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah, bekerjasama dengan BPKP, untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan/subkegiatan penyediaan dan percepatan penyaluran bansos dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net bagi

⁷ Lampiran Huruf A Nomor 8 Huruf c Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁸ Lampiran Huruf A Nomor 8 Huruf d Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

⁹ Lampiran Huruf A Nomor 8 Huruf e Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹⁰ Lampiran Huruf A Nomor 8 Huruf f Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹¹ Lampiran Huruf A Nomor 9 Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹² Lampiran Huruf A Nomor 10 Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

masyarakat yang bersumber dari APBD selama kegiatan/subkegiatan berlangsung dan/atau melakukan rewiu/audit setelah kegiatan/subkegiatan selesai dilaksanakan;¹³

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹³ Lampiran Huruf A Nomor 11 Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.